**ANALISIS ISI PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA FILM SHATTERED GLASS KARYA BILLY RAY**

**Hamka Halim [[1]](#footnote-1)**

***Abstrak***

*Hamka Halim, Analisis Isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Film Shattered Glass Karya Billy Ray dibimbing oleh Inda Fitryarini, S.Sos, M.Si dan Sabiruddin, S.Sos.I., M.A. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar frekuensi pelanggaran kode etik jurnalistik yang digambarkan pada media masa dalam cerita drama yang diangkat dari kisah nyata mengenai hidup Stepehen Glass dengan format film dengan judul Shattered glass karya Billy Ray.*

*Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kuantitatif karena pendekatan penelitian jenis ini merujuk pada penghitungan dan pengukuran secara akurat mengenai aspek dan kategori pesan.penelitian ini menggunakan unit analisis unutk menentukan aspek apa yang dilihat dan pada akhirnya hasil atau temuan yang diperoleh. Definis operasional dari penelitian ini yaitu:(1)kebenaran, (2)kebebasan, (3)keaslian informasi, (4)legalitas, (5)memperbaiki kesalahan,(6)menjaga kerahasiaan, (7)netral,(8)selalu melawan plagiat, tafsir yang salah, penuduhan dan suap,(9)Mematuhi hukum.*

*Dalam memudahkan penelitian peneliti menggunakan unit analisis yaitu:(1) unit sampel yaitu menentukan unit yang diteliti dalam penelitian ini berupa potongan adegan-adegan yang berhubungan dengan kode etik professi jurnalistik, (2) Unit Pencatatan yaitu unit analisis yang berkaitan dengan bagian dari isi yang akan dicatat, dalam penelitian ini menggunakan unit pencatatan tematik untuk meneliti isi dalam rupa dialog dan text dari potongan adegan yang dianggap mempresentasikan konteks tindak pelanggaran kode etik jurnalistik,(3) Unit Konteks digunakan untuk memberikan arti bagi data yang sudah diperoleh dari hasil unit pencatatan, unit konteks diperlukan dalam penggunaan unit pencatatan tematik agar kalimat atau dialog yang sudah dinilai mendapatkan konteks yang lebih terarah sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.*

*Hasil penelitian dipresentasikan dalam tabel frekuensi Pelanggaran kode etik jurnalistik berkenaan dengan lima poin dari sembilan poin kode etik yang digunakan yaitu 36,37% melanggar poin tentang kebenaran,36,37% pada keaslian informasi, 11% pada legalitas, 1.8% menjaga kerahasiaan,14.55% pada poin tidak plagiat,salah tafsir,penuduhan dan menerima suap. Stephen Glass terbukti melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik pada proses mencari dan mendapatkan informasi dengan membuat artikel-artikel dengan informasi fiktif hingga menciptakan sumber palsu untuk mengelabui editor dan proses pengecekan fakta yang ada pada majalah The New Republic.*

***Kata kunci:****Analisis isi, Pelanggaran, Kode etik jurnalistik, film*

**PENDAHULUAN**

Film merupakan sebuah bentuk media komunikasi artistik yang berupa rentetan visual gambar atau adegan terurut yang diiringi dengan audio yang berupa musik atau dialog. Dengan berbagai macam bentuk genre yang dapat dihadirkan melalui media film, berbagai mAcam bentuk pesan dan informasi dapat diberikan dengan lebih jelas, menarik dan mendalam kepada konsumen karena didukung oleh audio dan visual dimana media audio visual merupakan jenis alat komunikasi yang paling efektif dalam menyampaikan pesan dan informasi.

Film Shattered Glass Karya Billy Ray Produksi tahun 2003 merupakan salah satu film History drama berlatar belakang dunia jurnalistik di negara Amerika yang menceritakan tentang kontroveri profesi seorang jurnalistik muda bernama Stephen Glass yang diperankan oleh Hayden Christensen ( Star Wars episode III : revenge of The sith, The Heist), seorang jurnalis muda yang berkerja di sebuah Tabloid local bernama The New Republic mengangkat detail mengenai lika liku dunia jurnalisme dan bisnis tabloid.

Dalam menjalankan profesinya, seorang jurnalis memiliki aturan dan rambu-rambu dalam memproduksi sebuah artikel atau berita, dari cara mendapatkan informasi hingga berita tersebut disiarkan atau naik cetak. Hal ini disebut dengan kode etik jurnalistik, kode etik jurnalistik merupakan aturan yang harus dipegang teguh oleh para jurnalis dalam berkerja dengan tujuan menjaga hasil informasi yang diperoleh dan disiarkan tidak melanggar hukum, memiliki nilai moral, berfaedah bagi orang banyak dan secara langsung melindungi para jurnalis dalam berkerja.

Dalam prosesnya banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia profesi jurnalistik dan kadang beberapa fenomena itu merupakan sisi buruk produk informasi seorang jurnalis yang berkaitan langsung dengan kode etik jurnalistik dalam hal ini sering kita sebut dengan istilah pelanggaran kode etik jurnalistik. Dalam kasus terburuk beberapa jurnalis pernah melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik seperti menulis berita hoax atau palsu, memanipulasi data, mengenyampingkan akurasi berita, sumber yang tidak terpercaya, hingga sengaja berbohong dan mengenyampingkan kebenaran suatu fakta. Banyak organisasi organisasi jurnalisme internasional yang telah berdiri dari awal abad ke 19 hingga sekarang. Salah satu organisasi jurnalistik yang sudah cukup lama berdiri di amerika yaitu *SPJ*, singkatan dari *Society of Professional Journalist****.*** Ada juga yaitu *IFJ*atau *International Federation of Journalist,* organisasi ini memiliki tujuan untuk melindungi dan menguatkan hak dan kebebasan jurnalis, dan juga berdedikasi untuk berkerja untuk solidaritas, keadilan sosial, hak asasi, globalisasi, demokrasi dan melawan kemiskinan dan korupsi.

Film *Shattered Glass*memiliki konten cerita yang secara gamblang menggambarkan proses pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh salah satu jurnalis dari media cetak *The New Republic* dari proses mendapatkan berita hingga berita diterima oleh editor dan naik cetak.

**Rumusan Masalah**

Bagaimana analisis isi pelanggaran kode etik jurnalistik pada fil Shatterd Glass Karya Billy Ray?

**Tujuan Penelitian**

Untuk menjelaskan seberapa besar frekuensi pelanggaran pelanggaran kode etik jurnalistik dalam proses pengolahan, proses editing dan penyampaian berita dan informasi yang ditampilkan dalam film Shattered Glassyang mengacu dengan rumusan kode etik jurnalistik yang diatur oleh *International Federation Of Journalist* dalam *IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalist.*

*.*

**Manfaat Penelitian**

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan masukan bagi penelitian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan etika dan profesi jurnalistik.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau literatur kepustakaan mengenai kajian isi pesan dalam film etika dan profesi jurnalistik.
3. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai komunikasi massa,film,analisis isi media dan etika profesi jurnalitik serta sebagai referensi bagi penelitian lain yang membutuhkan.

B. Manfaat Praktis

1. Pemelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi profesional jurnalis sebagai bahan evaluasi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh profesional jurnalis dalam menjalankan profesinya serta meningkatkaan kepekaan terhadap kode etik jurnalistik.
2. Penelitian diharapkan menjadi kerangka acuan bagi para praktisi film dalam memproduksi film yang sarat akan nilai-nilai kehidupan sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pecinta film.

**KERANGKA DASAR TEORI**

**Teori dan Konsep**

**Teori Determinasi teknologi**

Teori determinasi teknologi pertama kali dikemukakan oleh **Marshall McLuhan (1962)** pada tulisannya yang bertajuk *The Guttenberg Galaxy: The Making Of Typoghraphic Man.* Dasar dari teori ini adalah perubahan yang terjadi pada berbagai macam bentuk cara berkomunikasi manusia akan membentuk pula bagaimana kebera1daan manusia itu sendiri, McLuhan berasumsi bahwa manusia beradaptasi dengan lingkungannya melalui semacam keseimbangan penggunaan indera, dan media utama dari setiap masa telah membawa keseimbangan indera tertentu, sehingga mempengaruhi persepsi orang – orangnya.

*McLuhan* (1962) mengatakan teknologi telah membentuk cara berfikir dan berperilaku individu dalam masyarakat. Teknologi telah mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lainBerdasarkan Teori determinasi teknologi, ada beberapa perubahan besar yang mengikuti perkembangan teknologi dalam berkomunikasi. Masing-masing periode sama-sama memperluas pemikiran manusia. McLuhan membagi sejarah manusia menjadi empat periode yakni masa masyarakat suku (*Tribal Age),* Masyarakat beraksara (*literate age),* masa cetak (*Print Age)* dan Era Elektronik (*electronic Age).*

**Analisis Isi**

Berelson (1952)dalam bukunya yang berjudul *Content Analysis in communication research* mendifinisikan Analisis isi dengan *“content Analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitavie desciption of the manifest content of communication”.* Tekanan Berelson adalah menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian yang objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari apa yang tampak dalam komunikasi. Kendatipun banyak kritik yang dapat kita sampaikan hari ini, namun catatan mengenai objektif dan sistematik dalam menganalisis isi komunikasi yang tampak dalam komunikasi, menjadi amat penting untuk dibicarakan saat ini.

Altheide (1996:2) mengatakan bahwa analisis isi kuantitatif disebut sebagai Ethnographic Content Analysis(ECA), yaitu perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Artinya adalah berinteraksi dengan material-material dokumentasi atau lebih bahkan melakukan wawancara mendalam sehingga penyataan-pernyataan yang spesifik dapat diletakkan padakonteks yang tepat untuk dianalisis.Holsti (1969:14). “Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis dari karakteristik pesan. Krispendoff (1980:21, dan 2006:8), “analisis isi adalah suatu teknik penelitian yang membuat inferensi yang dapat ditiru dan sahih datanya dengan memperhatikan konteksnya”.

**Film**

Film menurut UUD Republik Indonesia NO.8 Tahun 1992 Bab I Pasal 1 menyebutkan Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandangdengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan lainnya.

Sedangkan menurut UUD No.33 tahun 2009 tentang perfilman yaitu bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman. Dan film sebagai media komunikassi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi indonesia di duia internasional, sehingga film dan perfilman indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi. Apabila UU tahun 1992 no.8 lebih mendifinisikan film sebagai alat atau teknologi untuk memuat informasi terstruktur yang berisikan urutan - urutan gambar bermakna secara utuh yang memiliki pesan – pesan maka UU tahun 2009 melihat Film sebagai sebuah hasil karya seni budaya yang harus dijaga sebagai kearifan masyarakat. UU perfilman 2009 mengatakan film sebagai pranata sosial dan media komunikasi massa. Pranata sendiri diambil dari bahasa jawa yaitu *“nata”*yang maknanya adalah menata, artinya film memiliki fungsi untuk mempengaruhi orang secara positif maupun negatif tergantung dari pengalaman dan pengathuan individu.

**Definisi Etika**

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *Ethikos* yang berarti timbul dari kebiasaan.Kalimat ini kemudian mangalami adaptasi bahasa menjadi *Ethics (*Inggris) dan Etika (Indonesia). Adalah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Menurut kamus besar bahasa Indonesia sendiri etika memiliki arti sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), nilai mengenai benar dan salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat. Dengan beberapa definisi etika berikut, secara empiris maupun sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia kita sudah dapat mengerti secara sederhana apa itu etika, sekaligus kita mampu memahami pengertian etika yang sering digunakan dalam berperilaku, berkerja secara lisan maupun perbuatan di keseharian.

**Kode Etik Profesi**

kode yaitu tanda-tanda atau simbol simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk digunakan dalam proses berkomunikasi agar dapat saling mengerti, misalnya sebagai alat untuk saling mengerti satu sama lain, sebagai keputusan, dan sebagai ide pemahaman. Kode dapat juga berarti sebagai kumpulan peraturan yang sistematis.

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum . Oteng Sutisna (1986:364) menjelaskan “kode etik sebagai pedoman yang memaksa perilaku anggota sebuah profesi”.

Kode etik berperan sebagai sistem yang mengatur norma dan nilai nilai yang membentuk aturan profesional secara tertulis dan secara tegas berisikan apa yang baik dan benar, yang salah dan buruk secara professional dan hal-hal apa saja yang tidak bisa dilanggar untuk menjaga status pofesionalitas suatu profesi. Tujuan kode etik adalah menjaga dan melindungi agar profesional memberikan keahlian sebaik-baiknya dalam berkerja di dalam maupun pada saat diluar lingkungan organisasi.

**Fungsi Kode Etik**

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan Gibson dan Michael (1945 : 449) yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang prfessional.

Biggs & Blocher (1986:10) mengemukakan 3 fungsi kode etik, yaitu:

1. Melindungi sebuah profesi dari campur tangan pemerintah
2. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi

3. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik sesuai profesi.

**Etika dan Profesi Jurnalistik**

Oleh karena itu, pemahaman akan kode etik jurnalistik bagi seorang jurnalis sangatlah penting, tidak hanya dalam nilai moral namun juga melindungi seorang jurnalis dari pelanggaran pelanggaran hukum dan membantunya dalam berkerjasama dengan jurnalis dan media lain

IFJ (*International Federation of Journalist)* merupakan organisasi jurnalis internasional dan tertua dan memiliki sejarah panjang dari awal berdiri hingga sekarang, situasi dunia seperti perang dunia dan perang dingin ikut mempengaruhi organisasi untuk berubah dan beradaptasi namun tetap menjunjung tinggi idealisme jurnalis sebagai pondasi profesi dan memperjuangkan hak, pertama kali didirikan pada tahun 1926 di paris dengan nama *Federation Internationale des Journalistes* dan lebih dikenal dengan singkatannya FIJ , organisasi ini kembali diperkenalkan sebagai IOJ (*International Organization of Journalist )* pada tahun 1946*.* Tidak lama setelah diperkenalkan IFJ dalam berjalannya organisasi ini kehilangan anggota dan kekuatan di daerah dan negara negara barat mengikuti perkembangan intensitas perang dingin pada saat itu, hingga tidak lama kemudian para anggota dari negara barat kembali bergabung pada tahun 1952 di *Brussels.*

**Definisi Konsepsional**

Berdasarkan konsep yang dijabarkan oleh peneliti, maka **Analisis Isi Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Film Shattered Glass karya Ray** merupakan representasi pelanggaran- pelanggaran kode etik seorang jurnalis sesuai peraturan kode etik profesi jurnalistik yang dimuat IFJ (*International Federation Of Journalist)* yaitu *IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalist*dalam ruang lingkup perusahaan dan pekerjaan yaitu sebuah media tabloid mingguan bernama *The New Republic* yang berada di Boston, Amerika dan merupakan suatu contoh kelemahan-kelemahan tehnis dan kordinatif yang ada didalam suatu organisasi penyedia informasi dalam bentuk media massa yang dilakukan oleh seorang jurnalis dengan tujuan membuat cerita menarik dan berbeda untuk meningkatkan kariernya sebagai jurnalis.

**Definisi Operasional**

Pelanggaran kode etik jurnalistik adalah pelanggaran menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu merupakan tindakan (perkara) melanggar kode etik jurnalistik atau panduan panduan nilai dan moral profesi jurnalis dalam berkerja, bertindak,mendapatkan dan mengolah informasi menurut rumusan yang sudah diatur oleh *IFJ (International Federation of Journalist)* yaitu *IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalist* merujuk kepada 9 poin:

1. Kebenaran berarti jurnalis harus menulis berita sesuai dengan fakta dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi sebenarnya.
2. Kebebasan adalah jurnalis memiliki hak untuk mendapatkan berita dan informasi tanpa di halang-halangi.
3. Keaslian Informasi adalah jurnalis hanya menulis berita apabila sudah yakin dan secara langsung mendapatkan informasi dari sumber dan fakta yang dimiliki.
4. Legalitas adalah jurnalis mendapatkan informasi dari cara yang sah dan tidak melanggar hukum.
5. Memperbaiki kesalahan adalah jurnalis akan dengan usaha sepenuhnya memperbaiki berita dan informasi yang sudah dipublikasikan apabila ditemukan tidak akurat.
6. Menjaga kerahasiaan adalah jurnalis dengan professional akan menjaga kerahasiaan individu atau sumber berita.
7. Netral berarti jurnalis tidak akan berpihak kepada orientasi sudut pandang tertentu seperti politik, ras, agama, orieantasi seksual, bahasa, nasionalitas dan suku tertentu dan tidak memunculkan sikap diskriminasi oleh media.
8. Selalu melawan plagiat, tafsir yang salah, penuduhan dan suap berarti jurnalis tidak akan menulis berita atau informasi yang meniru hasil tulisan orang lain, tidak akan dengan sengaja mengartikan sendiri informasi atau berita yang keliru, tidak menyudutkan dan menuduh pihak tertentu dengan tidak berdasar, dan tidak akan menerima suap dengan alasan untuk publikasi, dengan tujuan menekan maupun alasan lainnya.
9. Mematuhi hukum adalah jurnalis hanya berkerja dalam mencari atau mendapatkan informasi atau berita didalam yuridiksi atau batas kewenangan yang dimiliki oleh seorang jurnalis yang ada di dalam hukum negara masing masing dengan tanpa campur tangan dari pemerintah dan pihak lain.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif – kuantitatif karena pendekatan jenis ini merujuk pada penghitungan dan pengukuran secara akurat mengenai aspek dan kategori dari pesan yang disampaikan dalam film *Shattered Glass.*

**Jenis Sumber Data**

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

1. **Data Primer** yaitu data yang diperoleh dari rekaman video berupa Film *Shattered Glass*

**2. Data Sekunder** adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang mendukung data primer, seperti kamus, inernet, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan sebagainya.

**Teknik Pengumpulan Data**

1. **Observasi,** Merupakan pengamatan langsung dan bebas serta mendalam terhadap objek penelitian dan unit analisis dengan cara menonton dan mengamati dengan teliti dialog-dialog serta adegan film *Shattered Glass ,* kemudian mencatat, memilih dan menganalisanya sesuai dengan model penelitian yang digunakan.
2. **Dokumentasi,** yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan film *Shattered Glass* melalui internet dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

**Teknik Analisis Data**

Bagian awal dari proses analisis data adalah mendeskripsikan temuan. Dengan cara menggunakan cara hitung statistik yang disebut sebagai statistik deskriptif karena statistik ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan temuan data yang didapat dari analisis isi.

Dalam penelitian, dibutuhkan uji reliabilitas, walaupun uji reliabilitas memiliki akurasi paling kuat, tetapi reliabilitas ini membutuhkan syarat yakni dibutuhkan data standar sebagai pembanding. Jenis reliabilitas yang umum dipakai adalah *Reproductibilty*  atau yang lebih dikenal sebagai reliabilitas antar-  *coder (Intercoder Reability).* Rumus uji reliabilitas antar *coder* tersebut menggunakan formula Holsti. Reliabilitas ditunjukan dalam bentuk persentase persetujuan yang berupa persentase persamaan antar – *coder* ketika menilai suatu isi.

Untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut (Holsti, 1969:140):

CR = 2M.

N1 + N2

Keterangan :

CR : *Coeficient Reliability*

M : Jumlah *coding* yang disetujui kedua *coder*

N1 : Jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 1

N2 : Jumlah *coding* yang dibuat *coder* 2

Hasil analisis ini dapat dideskripsikan dalam bentuk tabel frekuensi. Ada dua bentuk tabel frekuensi, yaitu tabel frekuensi biasa dan tabel frekuensi kumulatif.Dalam penelitian kali ini menggunakan tabel frekuensi biasa yang memuat masing – masing hasil kategorisasi beserta presentase.

**Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari 2016 hingga Selesai.

**HASIL PENELITIAN**

**Analisis Data**

Dari 10 Sequences dilakukan proses coding oleh 2 coder dengan kategorisasi pelanggaran kode etik berdasarkan rumusan kode etik jurnalistik yang sudah diatur oleh IFJ (*International Federation of Journalist).*

Berdasarkan pengamatan dan pengamatan sistematis maka data yang diperoleh menunjukan terjadinya beberapa pelanggaran kode etik jurnalistik dalam film *Shattered Glass* dalam kode etik yang dimuat oleh *IFJ.* Frekuensi adegan pelanggaran yang terdapat di dalam film *Shattered Glass,* terjadinya pelanggaran dari prinsip kebenaran berjumlah 36.37%, Tindakan pelanggaran dari etika tentang keaslian informasi berjumlah 36.37%, Pelanggaran etika tentang Legalitas sebanyak 11%, menjaga kerahasiaan 1.8%, etika dari tidak melakukan plagiat,salah tafsir,penuduhan dan menerima suap terjadi pelanggaran sebanyak 14.55%.

Setelah dilakukan perhitungan frekuensi pelanggaran kode etik dalam film *Shattered Glass,* Langka selanjutnya yaitu melakukan rekapitulasi dan hasil perbandingan antara 2 coder dengan menggunakan formula Holsti. Dalam formula Holsti, reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana angka 0 berarti tidak ada satupun yang disetujui oleh para *Coder* dan angka 1 menunjukan berarti persetujuan sempurna oleh para *coder.* Angka reliabilitas minimum yang ditoleransi dalam formula Holsti adalah 0,7 atau 70%, artinya apabila hasil perhitungan menunjukan angka reliabilitas di atas 0,7 atau 70% berarti alat ukur yang digunakan benar reliable(Eriyanto:2011). penelitian ini uji reabilitas antar *coder* pertama dan *coder* kedua menunjukkan angka reabilitas 0,78% atau 78%, berarti alat ukur dalam penelitian ini yaitu lembar *coding* yang berisi aturan kode etik jurnalistik yang diatur dalam *IFJ Declaration of Principles on the Conduct Of Journalists* dapat dinilai benar-benar reliabel.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik yang paling sering terjadi adalah tindak pelanggaran kepada kebenaran dan keaslian informasi dengan persentasi masing-masing sebanyak 36 %. Tindak pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis bernama Stephen Glass dala film *Shattered Glass* tersebut dilakukan secara berkelanjutan pada saat memproduksi artikel dan informasi untuk memajukan kariernya.

Stephen Glass secara tidak langsung mempresentasikan dan mencerminkan ironis dunia jurnalisme dan media massa, perkembangan teknologi terus menerus merubah pola komunikasi dan perkembangan hingga sikap manusia dalam berinteraksi dan melakukan tindakan sosial, tidak hanya mempermudah perkembangan namun juga menimbulkan dan menciptakan masalah-masalah baru dalam berinteraksi dan berkomunikasi.

Kode etik jurnalistik merupakan standar moral yang berarti diharapkan tidak hanya melindungi para pelaku jurnalistik dalam berkerja mencari informasi dan memproduksi berita, namun kode etik juga menjaga kualitas berita dengan memberikan fungsi mendidik dan menjaga tatanan sosial yang bersifat positif, Kode etik jurnalistik bisa dikatakan sebagai hukum bagi pelaku jurnalisme, tidak hanya melingdungi namun kode etik ini juga bisa menjadi konsokuensi bagi pelanggarnya.

Kepercayaan masyarakat dalam mencari sumber informasi merupakan corong kepentingan bagi industri media dan posisi masyarakat sebagai konsumen informasi merupakan mutlak bagi industri media massa dan idenya adalah menjaga kepecayaan masyarakat bukan hanya karena mereka menggunakan karena sesuai dengan keinginan namun juga karena percaya pada sumber berita dan pada posisi inilah kode etik berperan penting, menjaga kepecayaan dan tatanan moral masyarakat.

**Kesimpulan**

Terdapat lima dari sembilan kategori yang muncul dalam adegan yang menunjukan pelanggaran kode etik jurnalistik yang ditampikan dalam film *Shattered Glass,* yaitu pelanggaran kepada poin kebenaran sebanyak 36,37%, keaslian informasi 36,37%, legalitas sebanyak 11%, menjaga kerahasiaan 1,8% dan Tidak Plagiat,Salah Tafsir,Penuduhan dan Menerima Suap sebanyak 15,55%.

Berdasarkan hasi layng diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa poin pelanggaran yang paling sering ditampilkan dalam film *Hattered Glass* yaitu tindak pelanggaran terhadap kebenaran dan keaslian informasi yang dilakukan oleh Stephen selaku jurnalis sebanyak 36,37%. bentuk pelanggaran ini dilakukan oleh Stephen yaitu dengan membuat informasi, kejadian dan karakter palsu tanpa ada fakta yang kuat melatar belakangi berita yang ditulis hingga sikap dan pernyataan yang menunjukan Stephen tidak mengetahui secara langsung sumber yang dia gunakan untuk menulis berita, terlepas ini fiktif atau bukan.

**Saran**

Berdasarkan film tersebut, komunikator film ini berusaha menunjukan bahwa tindakan pelanggaran kode etik jurnalistik sangat rentan terjadi bahkan pada majalah besar sekalipun yang dimana majalah ini dibaca oleh orang atau tokoh penting di negara dan artikel yang ditulis mampu secara tidak langsung mempengaruhi pembuatan dan pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, tindakan memalsukan berita hingga membuat sumber fiktif ini cenderung terjadi pada beberapa media.

Untuk para professional jurnalis yang selalu dituntut untuk selalu jujur dan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, hendaknya mengedepankan dan mengutamakan moral dan etika profesi dalam berkerja dibanding keinginan pribadi.

Maka untuk para pelaku dan pembuat film, hendaknya dapat terus menghasilkan karya-karya dengan berdasarkan pemikiran dan kreativitas serta moral dengan tujuan tidak hanya untuk menghibur tapi juga memiliki nilai-nilai edukasi yang mendidik dan memberikan pembelajaran kepada para komunikan dalam hal ini penonton.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ardianto, Elvinaro, dkk. 2009. Komunikasi Massa, Simbiosa, Bandung.

Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eriyanto. 2011. Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Fiske, John. 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi: Edisi Ketiga. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kriyantono, Rahmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

McQuail, Dennis. 1987. Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.

Pratista, Himawan, 2008. Memahami Film, Homerian Pustaka, Yogyakarta.

Rakhmat, Jalaluddin. 2012. Metode Penelitian Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Riduwan. 2009. Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, ALFABETA**,** Bandung.

Santoso, Edi. Mite Setiansyah. 2009. Teori Komunikasi, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Suhandang, Kustadi. 2016. Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk dan Kodebm Etik, Nuansa Cendekia, Bandung.

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Hamka.Hallim@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)